



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO : 1374 / PID.B / 2011 / PN. JKT. UT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAI ON WIN alias AYUNG  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 07 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Budimulia Gg.B IV Rw.07 Kel.pademangan Barat ,Kec.Pademangan ,Jakarta Utara  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Buruh  
Terdakwa ditahan sejak tanggal **15 September 2011** sampai dengan

sekarang;-----

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POLRI dan semua surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ,dan keterangan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa **LAI ON WIN alias AYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan pasangan judi togel;

1 (satu) unit HP Esia warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),**Dirampas untuk NEGARA;**-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah );-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta hukuman dan atau meringankan terdakwa dari segala hukumannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **D A K W A A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa LAI ON WIN al AYUNG pada han Rabu tanggal 14 September 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Jalan Pademangan VII Gang Mawar I Rw.01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempattempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Sat Reskrim Polsek Pademangan (saksi I LUKMAN RIYANTO, dan saksi II HARDI NUR HARIYADI dan saksi III PRIYADI ANGGORO) sewaktu melakukan Observasi Wilayah mendapatkan laporan dan masyarakat menyebutkan bahwa LAI ON WIN als AYUNG (terdakwa) menerima pemasangan judi jenis togel yang bertempat di Jalan Pademangan VII Gang Mawar I Rw.01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi berada dirumah terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan pasangan judi togel berupa angka-angka yakni 8765,765,65, X 10, 535,8560,63,45, X 5, 04,07,08,20,61,30,31,32,34,37,38,53,56,57,, 58 X 3, kemudian dan terdakwa disita berupa 1 (satu) unit HP Esia warna hitam serta uang tiinai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 30.000,. (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli atau pemasang datang kerumah terdakwa kemudian pemasang menyerahkan catatan nomor/angka yang akan dipasang atau dipertaruhkan kemudian dengan memiih angka angka yang akan dikeluarkan oleh bandar lalu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, ada juga pemain mengirim angka pasangan ke handpone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui pesan singkat, kemudian terdakwa menulis pasangan para pemasang keatas kertas rekapan kemudian hasil rekapan berikut uang taruhan disetorkan kepada YANTO (DPO), permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung-untungan, dimana para pemain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah pemasang Rp.2.000,. untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp.140.000, . untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan RP 2.000 akan mendapat hadiah Rp.800.000, . dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 2.000,. akan mendapat Rp.5,000.000.;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 5 % dan hasil penjualan judi togel dan terdakwa selaku pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan lamanya hingga sampai terdakwa ditangkap, dimana uang dan hasil komisi togel tersebut dijadikan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tanpa mendapat ijin dan pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

- 1) ke— 1 KUHP;-----

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LAI ON WIN al AYUNG pada han Rabu tanggal 14 September 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Jalan Pademangan VII Gang Mawar I Rw.01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalain daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk berinain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya Sat Reskrim Polsek Pademangan (saksi I LUKMAN RIYANTO, dan saksi II HARDI NUR HARIYADI dan saksi III PRIYADI ANGGORO) sewaktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Observasi Wilayah mendapatkan laporan dan masyarakat menyebutkan bahwa LAI ON WIN als AYUNG (terdakwa) menerima pemasangan judi jenis togel yang bertempat di Jalan Pademangan VII Gang Mawar I Rw.01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya para saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi berada dirumah terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas yang bertuliskan pasangan judi togel berupa angka-angka yakni 8765,765,65, X 10, 535,8560,63,45, X 5, 04,07,08,20,61,30,31,32,34,37,38,53,56,57,, 58 X 3, kemudian dan terdakwa disita berupa 1 (satu) unit HP Esia warna hitam serta uang tunai hasil penjualan judi togel sebesar Rp 30.000, . (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli atau pemasang datang kerumah terdakwa kemudian pemasang menyerahkan catatan nomor/ angka yang akan dipasang atau dipertaruhkan kemudian dengan memilih angka angka yang akan dikeluarkan oleh bandar lalu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, ada juga pemain mengirim angka pasangan ke handpone terdakwa melalui pesan singkat, kemudian terdakwa menulis pasangan para pemasang keatas kertas rekapan kemudian hasil rekapan berikut uang taruhan disetorkan kepada YANTO (DPO), permainan judi jenis togel dimaksud adalah bersifat untung—untungan, dimana para peinain menebak angka yang akan dikeluarkan bandar, dimana untuk hadiah perasang Rp.2.000,. untuk 2 (dua) angka akan mendapat Rp.140.000,. untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan RP 2.000 akan mendapat hadiah Rp.800.000,. dan untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 2.000,. akan mendapat Rp.5,000.000;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 5 % dan hasil penjualan judi togel dan terdakwa selaku pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan lamanya hingga sampai terdakwa ditangkap, dimana uang dan hasil komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut dijadikan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tanpa mendapat ijin dan pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke— 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang sebelumnya disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. HARDI NUR HARIYADI

- Bahwa saksi bersama PRIYADI ANGGORO telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Pademangan VII Gg.Mawar 1 Rw.01 No.30 Pademangan Timur Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual toto gelap (togel)
- Bahwa terdakwa hanya menerima komisi dari hasil penjualan toto gelap
- Bahwa dari tangan terdakwa disita 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- dan 1 buah handphone merek Esia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

## 2. PRIYADI ANGGORO

- Bahwa saksi bersama dengan HARDI NUR HARIYADI telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Pademangan VII Gg.Mawar 1 Rw.01 No.30 Pademangan Timur Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual toto gelap (togel)
- Bahwa terdakwa hanya menerima komisi dari hasil penjualan toto gelap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan terdakwa disita 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- dan 1 buah handphone merek Esia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;-----

## Keterangan terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Pademangan VII Gg.Mawar 1 Rw.01 No.30 Pademangan Timur Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual toto gelap (togel)
- Bahwa terdakwa hanya menerima komisi dari hasil penjualan toto gelap
- Bahwa dari tangan terdakwa disita 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- dan 1 buah handphone merek Esia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merek Esia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Pademangan VII Gg.Mawar 1 Rw.01 No.30 Pademangan Timur Jakarta Utara
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjual toto gelap (togel)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa hanya menerima komisi dari hasil penjualan toto gelap
4. Bahwa benar dari tangan terdakwa disita 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- dan 1 buah handphone merek Esia
5. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang;-
6. Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal : 303 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHPidana

Yang unsur-sunsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
4. Menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
5. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, bukti bukti dan keterangan terdakwa majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :PERJUDIAN sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula terdakwa berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

#### **Yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----

#### **Yang meringankan :**

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;-----

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;-----

Memperhatikan pasal dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LAI ON WIN Alias AYUNG** telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tersebut diatas untuk tetap berada dalam tahanan;--
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**
  - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk NEGARA;**-----
  - 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan angka-angka , uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merek Esia  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (Dua ribu rupiah );-----

----- **DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 15 Desember 2011 oleh Kami : H ZAENI,SH.MH selaku Hakim Ketua , RICHARD SILALAH,SH dan I NENGAH SUTAMA ,SH masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 21 Desember 2011** oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) 2

+

.\*H3/./: =\*/'/3\* =3

3 3/.=1 1 =3

3

/ +

+

=</'1' /H3.<

5=3 23

2/ 1 =3

0